

**ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG OMNIBUS LAW  
DI INDONESIA**

**Moh. Zainol Arief**<sup>(1)</sup>  
**Sutrisni**<sup>(2)</sup>

**(1) (2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**  
zainolarief@wiraraja.ac.id<sup>(1)</sup>  
sutrisni@wiraraja.ac.id<sup>(2)</sup>

**ABSTRAK**

*Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 undang-undang dalam satu peraturan. Salah satu undang-undang yang turut digabungkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menciptakan 11 perubahan antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Tenaga Kerja Asing, Jam Kerja, Hak dan Perlindungan Pekerja, menambah jenis PHK, serta Penguatan Jaminan Sosial, sehingga dibutuhkan pembahasan mendasar tentang Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu menganalisa Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law dengan Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual approach dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai politik hukum dibentuknya omnibus law di Indonesia.*

**Kata kunci :** *Politik Hukum, Omnibus Law Di Indonesia.*

**A. PENDAHULUAN**

Omnibus Law sendiri sudah diterapkan diberbagai negara penganut system common law seperti dinegara tetangga Malaysia dan Singapura. Tujuan dari omnibus law sendiri antara lain untuk mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan mengkoreksi peraturan perundang-undangan.

Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 undang-undang dalam satu peraturan. Salah satu undang-undang yang turut digabungkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menciptakan 11 perubahan antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Tenaga Kerja Asing, Jam Kerja, Hak dan Perlindungan Pekerja, menambah jenis PHK, serta Penguatan Jaminan Sosial.

Namun dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Memungkinkan buruh berfikir bahwa hak-haknya akan dikurangi sedangkan jam kerja akan tetap

atau bertambah. Halini sempat memicu perdebatan antara serikat buruh dengan pemerintah. Sebagai tenagakerja local para buruh menolak adanya peluang yang lebih besar untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Kebijakan ini memicu munculnya masa demonstrasi menolak RUU Omnibus Law karena berbagai alasan serta membuat rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Sedangkan dari pemerintah sendiri menggap bahwa ini kebijakan yang ada dimasyarakat selama ini. Kebijakan ini nantinya akan mengurangi tumpang tindih regulasi dan mempercepat pertumbuhan nasional menurut pemerintah.

Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus lawmenjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus lawtersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia.

Omnibus Law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari

omnibus law untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor.

Sebenarnya ide dibuatnya omnibus law tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan lantaran adanya peraturan yang saling berbenturan sehingga pemerintah telah menggodok dibuatnya UU omnibus sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan. Edmond Makarim dalam pidatonya pada diskusi Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Informasi Elektronik merupakan salah satu contoh dari omnibus law dimana isu hukum mengenai siber telah berhasil dituangkan dalam satu UU yang mengisi kekosongan hukum.

Sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 (tiga)

undang-undang yang dibuat sebagai bentuk omnibus law yaitu undang-undang perpajakan, undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM. Ketiga undang-undang tersebut nantinya akan menggantikan peraturan-peraturan terkait yang amat beragam dan lintas sektoral.

Latar belakang munculnya ide omnibus law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, kemajuan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara, dan perlindungan negara.

Adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. Selain

infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang dianggap menarik bagi investor untuk didanai. Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investor asing mendanai sektor -sektor penting. Apabila perizinan investasi rumit dan tidak jelas, maka investor pun enggan berinvestasi dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 negara. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat naik ranking ke 50. Salah satu indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Masuknya investasi asing ke Indonesia juga memberikan dampak positif yaitu akan munculnya lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Lapangan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dapat memberikan suatu pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Namun, juga ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor dan apabila suatu saat investor tersebut meninggalkan Indonesia akan

membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia akan dibarengi masuknya teknologi dan pengetahuan yang nantinya dapat ditiru serta dikembangkan oleh masyarakat. Adanya teknologi baru tersebut juga secara tidak langsung membawa Indonesia untuk dapat berkembang dan selanjutnya bersaing dengan negara lain.

Investasi asing pasti berkorelasi dengan masuknya dana segar ke Indonesia dimana dana tersebut selalu dalam bentuk valuta asing. Untuk dapat menggunakan valuta asing tersebut akan dikenai pajak. Pajak tersebut secara langsung menjadi pendapat negara.

Perlindungan wilayah menjadi salah satu manfaat masuknya investasi asing ke Indonesia karena para investor serta pemerintah pastinya akan berusaha dan berupaya menjaga stabilitas dalam negeri. Apabila sampai terjadi hal -hal yang tidak diinginkan, maka berakibat pada penghentian kegiatan investasi oleh para investor dan memasukkan daftar hitam dalam target investasinya. Keadaan yang tidak diinginkan misalnya kerusuhan atau ketidakstabilan keamanan akan merugikan bagi para investor.

Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar untuk menarik investor asing ke Indonesia. Peraturan yang banyak, sektoral dan terdapat yang saling tumpang tindih menjadi latar belakang dibuatnya omnibus law. Omnibus law juga menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal tersebut nampak dalam kinerja dari DPR RI periode 2014-2019 yang hanya membuat 84 undang -undang dimana lebih sedikit dari pada DPR RI periode 2009-2014 yang menghasilkan 125 undang -undang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Fenomena penurunan produktifitas legislasi tersebut dikarenakan beberap faktor yaitu (1) adanya pergeseran fungsi legislasi dari tangan presiden ke DPR, (2) birokrasi penyusunan undang -undang semakin panjang dengan adanya DPD, (3) kegiatan para anggota DPR RI yang semakin padat sehingga mengganggu fungsi utama dari lembaga DPR RI, (4) prosedur pembentukan undang -undang yang kaku dengan berkiblat pada sistem hukum civil. Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi isu sentral untuk dikaji dalam artikel ini adalah mengenai (1) karakteristik omnibus law dan (2) arah

kebijakan pembentukan omnibus law di Indonesia.

Adapaun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Apa Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law?

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu : untuk mengkaji dan menganalisa Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law.

Metode yang dipergunakan yaitu dengan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual approach dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai politik hukum dibentuknya omnibus law di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Terlalu banyak regulasi, alasan pemerintah membuat omnibus law karena sudah banyak regulasi yang dibuat yang tak jarang antara satu regulasi dengan regulasi lainnya sering terjadi tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, hal ini juga memperlambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diterbitkan untuk mencabut dan merubah beberapa peraturan perundang-undangan (dilakukan oleh negara dengan

sistem *common law*), namun ada negara *civil law* yang menggunakan konsep ini salah satunya Vietnam-menerbitkan peraturan terkait dengan perpajakan, yang mencabut beberapa ketentuan tentang perpajakan mulai dari penentuan tarif pajak, sampai *administrative* perpajakan. Dan Indonesia juga sudah pernah memakai konsep *omnibus law* yaitu UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, yang mencabut ketentuan dari 4 undang-undang sekaligus.

Penataan regulasi yang memang menjadi masalah di Indonesia, *backlog* mencatat ada 5000an peraturan per undang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah, namun menurut berbagai elemen masyarakat menilai tujuan itu tidak tercapai karena tujuannya hanya lebih di arahkan kepada peningkatan investasi, meskipun ujungnya adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun dalam prakteknya perjalanan pembahasan RUU ini dalam pemerintah ini hanya melibatkan segelintir orang, yang klaim pemerintah sendiri sudah melibatkan serikat buruh (yang mana). Dimana ini melanjutkan pemerintah Jokowi jilid I yang ingin memudahkan berusaha, dimana Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan

investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri. Dimana tujuannya adalah untuk menyerap pengangguran yang ada di Indonesia.

RUU ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat karena bukan hanya tenaga kerja saja yang akan merasakan dampak dari RUU ini, namun sebagian besar masyarakat terutama kalangan nelayan, petani, masyarakat hukum adat karena memang banyak sector yang akan terdampak. Misal seperti dalam bidang agraria atau mineral seperti dalam hal perizinan yang dipermudah, dimana persyaratan kepemilikan lahan yang banyak diubah, misal batas penguasaan lahan diperpanjang, dimana ini akan menunda reforma agrarian yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat, tapi karena penguasaan lahan dikuasi oleh pemilik modal dengan jangka waktu yang lama ini akan merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu sebenarnya RUU ini ketika disahkan pada dasarnya akan mempengaruhi berbagai sector, tidak hanya bagi ketenagakerjaan saja, semua sector akan mendapat dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketika kita melihat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah memang baik yaitu ingin membuka lapangan

pekerjaan, meskipun arahnya yaitu lebih ke bagaimanamajukan investasi, baik dalam atau luar negeri. Salah satu jalan untuk menarik investasi yaitu dengan mempermudah perizinan, dimana memang ini adalah salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya investasi di Indonesia, bisa kita lihat bahwa dari RUU ini terdapat 1.200 an pasal yang akan diubah dibanyak sekali undang-undang, yangmenyangkut perizinan akan berubah lebih dari 1000an pasal, yang menyangkut tenagakerja ada 63 pasal, yang artinya memang pemerintah lebih focus untuk mempermudah berbisnis.

Pada dasarnya omnibus law ini adalah salah satu peluang yang dilihat oleh presiden dimana ini bisa saja menjadi jawaban atas problematika yang ada di Indonesia Karena dia menekel kebijakan-kebijan yang berbelit-belit, namun dimata masyarakat khususnya kaum terdampak ini justru menilai dengan hilangnya aturan-aturan ini malah menghilangkan juga kepastian-kepastian yang diatur dalam undang-undang no13 tahun 2003. Selain itu ada aturan yang dia bukan dihapuskan, melainkan dia diganti secara konseptual, dimana ini bisa menimbulkan implikasi-implikasi. Apakah memang seimbang dari benefit yang diasumsikan itu sebanding dengan cost yang

sebenarnya sudah bisa diperkirakan jika memang RUU ini di terapkan.

Awal dari permasalahan ini sebenarnya adalah adanya ketidak ikutan beberapa pihak didalam pembahasan draf RUU Ciptaker ini dimana yang dilibatkan hanya pihak pengusaha dan setelah draf tersebut di masukkan ke DPR baru pemerintah mengklaim mengajak untuk bersama-sama membahas tentang RUU ini. Padahal berkaca pada RUU KPK dimana ia tiba-tiba disahkan tanpa keterlibatan public secara luas, inisebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Maka dari itu memang harus diadakansuatu forum yang dihadiri oleh pihak yang terdampak untuk membahas RUU ini secara koperhensif.

Sebenarnya dari berbagai pihak setuju dan sepakat bahwa kita harus maju dalam iklim investasi, karena jika semakin banyak investasi semakin banyak lapangan kerjadimana kita juga bisa mengurangi pengangguran. Kebijakan itu harus memiliki narasi yang jelas, dan RUU yang sekaarang ini Narasinya tidak dikerjakan secara maksimalkarena dari dulu perijinan ini memang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. *Ease of doing business* kita tidak bergerak dari 73, dan didalam omnibus law ini berbicara tentang peluang untuk tenaga kerja.

Permasalahan lainnya yaitu masalah pesangon, dimana Indonesia termasuk Negara yang paling mahal dari Negara-negara lainnya didalam pembayaran pesangon, juga tenaga kerja di Indonesia dinilai tidak produktif dari pada Negara lainnya. Maka dari itu program padat karya sudah tidak ada yang masuk lagi, karena perusahaan besar indonesia yang masuk kedalam padat karya sudah pindah ke luar negri, melihat mahalnya tidak produktifnya tenagakerja Indonesia. Maka pr bagi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan SDM yang ada didalam Indonesia, untuk menunjang program padat karya tersebut.

Pengertian kodifikasi dalam KBBI dan *Black's Law Dictionary* memiliki kesamaan yaitu kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan perundang - undangan yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab yang awalnya tersebar dalam beberapa undang-undang selanjutnya dijadikan dalam satu kitab/buku. Adapun contoh hasil upaya kodifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang -Undang Hukum Perdata). Berbeda halnya dengan UU

omnibus yang akan menggantikan banyak undang-undang yang telah ada. Undang-undang yang saat ini telah ada substansinya dapat diadopsi ke dalam UU omnibus dengan penyesuaian-penyesuaian atau di ganti dengan substansi yang baru. Sedangkan kodifikasi sama sekali tidak akan membuat undang-undang baru yang selanjutnya menggantikan undang-undang yang sudah ada melainkan hanya sekedar mengumpulkan berbagai undang-undang kedalam satu kitab undang-undang hasil dari kodifikasi akan menjadi pengganti undang-undang yang telah masuk dalam daftar kodifikasi.

Dapat disimpulkan bahwa kodifikasi dengan undang-undang omnibus berbeda dimana kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan undang-undang omnibus tersebut berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma antara undang-undang satu dengan yang lain. Kodifikasi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidangnya. Untuk undang-undang omnibus tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam undang-undang yang terkait dengan topik undang-undang

omnibus yang akan dibuat. Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi tidak akan memunculkan aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang omnibus nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama.

Bila melihat praktek di beberapa negara yang pernah membuat omnibus law, maka omnibus law tersebut diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dalam konteks hukum Indonesia sebagai undang-undang. Menurut Edmond Makarim sebagaimana pidatonya dalam acara diskusi alumni organisasi perguruan tinggi negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 di Jakarta lalu menyampaikan bahwa lazimnya omnibus law dibentuk dalam undang-undang. Hal tersebut tentu harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU omnibus law tersebut kedudukannya setara dengan UU yang lainnya dan bukan merupakan UU pokok. UU omnibus ini nantinya akan

menggantikan seluruh atau sebagian dari ketentuan UU sebelumnya.

### **C. KESIMPULAN**

Undang-Undang Omnibus Law ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat karena bukan hanya tenaga kerja saja yang akan merasakan dampak dari RUU ini, namun sebagian besar masyarakat terutama kalangan nelayan, petani, masyarakat hukum adat karena memang banyak sector yang akan terdampak. Misal seperti dalam bidang agraria atau mineral seperti dalam hal perizinan yang dipermudah, dimana persyaratan kepemilikan lahan yang banyak diubah, misal batas penguasaan lahan diperpanjang, dimana ini akan menunda reforma agrarian yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat, tapi karena penguasaan lahan dikuasi oleh pemilik modal dengan jangka waktu yang lama ini akan merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu sebenarnya RUU ini ketika disahkan pada dasarnya akan mempengaruhi berbagai sector, tidak hanya bagi tenaga kerja saja, semua sector akan mendapat dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Omnibus law dan kodifikasi merupakan dua mekanisme penyusunan dan pembentukan undang-undang yang

berbeda dimana omnibus law berusaha untuk memnggantikan UU yang sudah ada dengan UU omnibus tersebut. Sedangkan kodifikasi merupakan upaya untuk mengumpulkan undang-undang yang banyak menjadi hanya dalam satu kitab undang-undang saja. Omnibus yang akan dibuat terdiri dari RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan UMKM tersebut merupakan RUU yang substansinya bisa menggantikan sebagian atau seluruh dari undang-undang yang telah ada. Sementara itu pembentukan UU Omnibus tetap harus sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR BACAAN

- Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan PermasalahanRegulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017: 232-233)
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020.
- Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Jakarta. 2010.
- Novianto Murti Hartono, *Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya*, Jurnal Parliamentary Review Vol II No.1 (2020): 3.
- Udin Saefudin Said, *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Berita Hukum Online, Januari 25, 2020, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>, diakses pada tanggal Desember, 30, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, 2019, *UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*, <https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>. Diakses pada 30 Desember 2020.
- Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, *UU Sapu Jagat?*”, <https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>, diakses pada tanggal 30 Desember, 2020, Pukul. 14.53.
- Michael Agustin, <https://bahasan.id/michaelagutin/omnibus-law-dalam-lintasan-uup3/>.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>
- Tribun Jateng, “Penjelasan Omnibus Law dan Negara-Negara yang Sudah Menerapkan”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/penjelasan-omnibus-law-dan-negara-negara-yang-sudah-menerapkan>, Diakses tanggal Desember, 30, 2020. Pukul. 17.41.